



Dinas Pertanian

Jalan P. Diponegoro, Puri, Kecamatan Pati, Puri, Kec. Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah
59113 0295381418

<http://dispertan.patikab.go.id>

Pemerintah Kab. Pati / Dinas Pertanian

Pelayanan Brigade Alat dan Mesin Pertanian

No. SK : 520/0026

Persyaratan

1. Surat permohonan pinjam pakai
2. Laporan
3. Alsintan
4. Data Brigade Alsintan
5. Tanda terima pengembalian alsintan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Kelompok Tani mengajukan surat pinjam pakai alsintan kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pati dilampiri dokumen foto lokasi poktan tempat alsintan bekerja
2. Kepala Dinas meneruskan surat pinjam pakai kepada Ketua Tim Pengawas Alsintan melalui Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Dispertan
3. Ketua Tim Pengawas Alsintan melakukan verifikasi terhadap kebutuhan alsintan kelompok tani dan ketersediaan alsintan di gudang Dinas Pertanian Kab Pati
4. Penandatanganan surat perjanjian pinjam pakai antara kelompok tani dan Ketua Tim Alsintan Diketahui oleh PPL, Koordinator, Kepala Desa, Kepala Bidang PSP, dan Kepala Dinas Pertanian (berlaku paling lama 3 bulan)
5. Kelompok Tani mengambil Alsintan di Gudang Dinas Pertanian Kabupaten Pati. Biaya pengangkutan dari Gudang sampai lokasi ditanggung Kelompok Tani
6. Setelah masa perjanjian berakhir, alsintan dikembalikan ke Gudang Dinas Pertanian Kabupaten Pati dalam keadaan seperti semula
7. Ketua Tim Pengawas Alsintan melakukan pengecekan alsintan dan melakukan pencatatan di buku stok Brigade Alsintan Dispertan.
8. Kelompok tani menerima tanda terima pengembalian Alsintan dari tim pengawas alsintan dan perjanjian pinjam pakai dinyatakan selesai

Waktu Penyelesaian



Dinas Pertanian

Jalan P. Diponegoro, Puri, Kecamatan Pati, Puri, Kec. Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah
59113 0295381418

<http://dispertan.patikab.go.id>

Pemerintah Kab. Pati / Dinas Pertanian

8 Hari kerja

- Proses Ketua Tim Pengawas Alsintan melakukan verifikasi terhadap kebutuhan alsintan kelompok tani dan ketersediaan alsintan di gudang Dinas Pertanian Kab Pati 1 hari
- Proses Penandatanganan surat perjanjian pinjam pakai antara kelompok tani dan Ketua Tim Alsintan Diketahui oleh PPL, Koordinator, Kepala Desa, Kepala Bidang PSP, dan Kepala Dinas Pertanian (berlaku paling lama 3 bulan) 1 hari
- Proses kelompok tani mengambil Alsintan di Gudang Dinas Pertanian Kabupaten Pati. Biaya pengangkutan dari Gudang sampai lokasi ditanggung Kelompok Tani 1 hari
- Proses Setelah masa perjanjian berakhir, alsintan dikembalikan ke Gudang Dinas Pertanian Kabupaten Pati dalam keadaan seperti semula. Biaya pengangkutan dari kelompok tani ke Gudang di tanggung oleh kelompok tani 1 hari
- Proses Kelompok tani menerima tanda terima pengembalian Alsintan dari tim pengawas alsintan dan perjanjian pinjam pakai dinyatakan selesai 1 hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Brigade Alat dan Mesin Pertanian

Pengaduan Layanan

Analisis Prasarana dan Sarana Pertanian

CP : 0815 8565 1903